

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA OLEH ISTERI SEBAGAI PENCARI NAFKAH
UTAMA (STUDI DI KOTA BATULICIN)**

SKRIPSI

**OLEH
NUR AHDIYATUL KASYRAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

**PANDANGAN ULAMA TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA OLEH ISTERI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH UTAMA (STUDI DI KOTA
BATULICIN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**OLEH
Nur Ahdiyatul Kasyrah
200102010238**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ahdiyatul Kasyrah
NIM : 200102010238
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru, 03 Februari 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Istri Yang Pencari Nafkah Utama (Studi Di Kota Batulicin)*" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Nur Ahdiyatul Kasyrah

SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1970/Un. 14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nur Ahdiyatul Kasyrah
NIM : 200102010238
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kota Batulicin)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin
 70235 Telepon (0511) 3265783
 website: www.iainantasari.ac.id e-mail: ia@iainantasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Nur Ahdiyatul Kasyrah
NIM : 200102010238
JUDUL : Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Isteri
 Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kota Batulicin)
DOSEN : Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH.

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Senin 18 Desember 2023	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none"> - Pada bagian latar belakang masalah hasil observasi awal di narasikan - Definisi operasional bagian pembagian harta bersama definisinya di ganti dan diambil dari KHI 	
2	Rabu 21 Desember 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah diperbaiki dan ACC 	
3	Selasa 2 Januari 2024	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan teori Aristoteles dan ketentuan yang terdapat dalam INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 	
4	Senin 8 Januari 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah diperbaiki dan ACC 	
5	Jumat 26 Januari 2024	Konsul Bab III	<ul style="list-style-type: none"> - Pada bagian jenis dan pendekatan penelitian mengganti pendekatannya ke pendekatan sosiologis huku - Pada bagian teknik pengumpulan data ditambahkan observasi 	
6	Rabu 7 Februari 2024	Perbaikan dan ACC BAB III	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah diperbaiki dan ACC 	
7	Kamis 7 Maret 2024	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Pada bagian analisis data poin pertama menjelaskan mengenai pandangan yang di dapat - Mengganti nama informan menjadi inisial - Menambahkan landasan yuridis pada analisis data poin pertama 	
8	Senin 25 Maret 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis data pada poin kedua menganalisis hasil dari pandangan ulama tentang pembagian harta bersama - Menambahkan analisis dari tesis yang bersangkutan dengan judul - Menambahkan hasil akhir, bahwa penulis lebih setuju ke pandangan yang mana dari tiga pandangan yang didapatkan 	

9	Senin 22 April 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Sudah diperbaiki dan ACC	
10	Kamis 25 April 2024	Konsul Bab V	- Tambahkan hasil akhir di kesimpulan	
11	Senin 29 April 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- Sudah diperbaiki	
12	Rabu 22 Mei 2024	Konsul Kelengkapan dan ACCSkripsi	- ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : *Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kota Batulicin)*

Ditulis oleh : Nur Ahdiyatul Kasyrah

N I M : 200102010238

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan tanggal lahir : Kota Baru, 03 Februari 2002

Alamat : Jl. Surapati, Birayang Surapati, RT. 03, RW. 02
Kec. Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai
Tengah, Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Mei 2024

Pembimbing,



Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH
NIP. 196602231994032003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kota Batulicin)”, ditulis oleh Nur Ahdiyatul Kasyrah, NIM 200102010238, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A+ (93,5)

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Dr. Amelia Rahmaniah, MH.

NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH	
2.	Dra. Hj. Nadiyah, MH	
3.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk	

ABSTRAK

Nur Ahdiyatul Kasyrah. *Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh Isteri Sebagai Pencari Nafkah Utama (Studi di Kota Batulicin)*, Skripsi, Pembimbing: Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH. MH pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Ulama, Harta Bersama, Isteri yang Bekerja

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan terhadap pembagian harta bersama oleh isteri yang bekerja dan bahkan menjadi pencari nafkah utama menurut pandangan para ulama di kota Batulicin. Dalam hal ini ketika terjadi sebuah perceraian maka mengenai harta bersama menurut para ulama tidak terdapat adanya pembahasan mengenai pembagian harta bersama tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan bahwa "Janda atau duda cerai berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Data yang digali mengenai gambaran pembagian harta bersama oleh isteri yang berkerja. Sumber data yaitu informan dengan tiga orang ulama di kota Batulicin. Teknik pengolahan data melalui editing, kategorisasi, deskripsi, dan matrikasi. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan para ulama terhadap pembagian harta bersama ini berbeda-beda terhadap isteri sebagai pencari nafkah utama. Pandangan yang pertama menyebutkan bahwa tidak ada pembagian harta bersama, karena harta isteri adalah sepenuhnya hak isteri. Pandangan yang kedua menyebutkan bahwa terdapat harta bersama jika suami dan isteri tersebut bekerja bersama-sama, dalam hal ini pembagiannya sesuai dengan kontribusi isteri dalam membantu suami. Dan, pandangan yang ketiga menyebutkan bahwa pembagian harta bersama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelum pernikahan. Dari ketiga pandangan tersebut, penulis setuju dengan pandangan yang kedua karena Jadi jika terjadi perceraian maka suami dan isteri tersebut berhak mendapatkan bagian dari harta bersama mereka sesuai dengan kontribusi dari pihak suami dan isteri tersebut. Walaupun hanya isteri saja yang bekerja, namun suami juga berhak atas harta bersama karena tidak menutup kemungkinan suami juga melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. (QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percayalah bahwa proses itu adalah hal yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”.

(Edwar Satria)

KATA PERSEMBAHAN

Terima kasih tak terhingga kepada cinta pertama sekaligus panutan dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Muhammad Syahpihani dan Ibu Sri Mawarni. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik, memotivasi serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Ucapan terima kasih ini jauh dari kata cukup untuk membalas perjuangan kalian, dengan ini terimalah karya persembahan cinta untuk kalian.

Terima kasih juga kepada kakak Nur Alimah Aliyah dan adik Muhammadnur Alam serta seluruh kerabat keluarga yang telah memberikan kebahagiaan, dukungan, dan mendoakan penulis dalam menggapai kesuksesan.

Terima kasih juga kepada teman sekaligus sahabat, yang begitu setia menemani, membantu dengan sepenuh hati, Lili Rahmawati. Terima kasih atas segala perhatian yang selalu diberikan, sesulit apapun keadaan yang dialami selalu mendampingi dan memberikan dukungan yang luar biasa. Terima kasih untuk tujuh tahun ini sudah menemani dan selalu memberikan yang terbaik, semoga persahabatan ini akan terus berlanjut dan Allah SWT selalu melindungi dan menjaga persahabatan ini.

Terima kasih kepada Nida An Khafia yang menjadi teman seperjuangan, yang selalu setia membimbing, mendampingi, dan men *support* penulis dalam menyusun skripsi ini. Kepada seluruh teman-teman terdekat, terima kasih sudah

menemani penulis, memberi dukungan dan semangat untuk menggapai kesuksesan, semoga segala sesuatu yang kita cita-citakan dapat kita wujudkan bersama-sama.

Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Nur Ahdiyatul Kasyrah. Terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan sebuah pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـَ	ai	a dan i
ـِـُ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu

Aksara Arab	Alih Aksara
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُشْرِكُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama Terhadap Pembagian Harta Bersama Oleh istri yang Bekerja (Studi di Kota Batulicin)”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan para wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah

3. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI, MH, selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin
4. Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH, MH., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu selama pada masa perkuliahan yang sangat bermanfaat bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini
6. Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Tanah Bumbu, yang telah berkenan membantu dalam memberikan informasi guna kepentingan penelitian
7. Segala pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, *aamiin aamiin yaa robbal'alamiin*.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Penulis,

Nur Ahdiyatul Kasyrah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Signifikansi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Signifikansi Penelitian	14
BAB II	16
LANDASAN TEORI.....	16
A. Pengertian Nafkah.....	16

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	17
C. Pengertian Harta Bersama.....	26
1. Menurut Hukum Islam	27
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Komplikasi	
Hukum Islam (KHI)	35
D. Macam-Macam Harta Bersama.....	44
BAB III.....	49
METODE PENELITIAN	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subjek dan Objek Penelitian	51
D. Data dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis	53
G. Tahapan Penelitian	54
BAB IV	56
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	56
A. Penyajian Data	56
B. Analisis Data	64
BAB V.....	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

Hasil Penelitian dalam Bentuk Matriks.....	62
--------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	89
Lampiran 1: Pedoman Wawancara	91
Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara.....	92
Lampiran 3: Surat Pernyataan Judul dan Pembimbing	93
Lampiran 4: Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	94
Lampiran 5: Berita Acara Ujian Proposal.....	95
Lampiran 6: Surat Izin Riset	96
Lampiran 7: Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	97
Lampiran 8: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	98
Lampiran 9: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	99
Lampiran 10: Sertifikat Keterampilan Komputer	100
Lampiran 11: Sertifikat TOEFL.....	101
Lampiran 12: Surat Keterangan Perolehan SKK	102
RIWAYAT HIDUP.....	104